

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 0481A/II-4/UND/VIII/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional maka perlu dibentuk sebuah unit Inkubator Bisnis;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi terkait pembentukan Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; dan
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional**
- Kesatu : Membentuk Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional;
- Kedua : Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Nasional melalui Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (Bala Pusaka) Universitas Pendidikan Nasional;



undiknas



undiknas



www.undiknas.ac.id



Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali



info@undiknas.ac.id



(0361) 723868, Fax (0361) 723077

- Ketiga : Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional berfungsi untuk melakukan pembinaan, mendorong, dan menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan inovasi dan inkubasi kewirausahaan yang diperuntukan bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Pendidikan Nasional yang disinergikan secara profesional dan mandiri dengan Unit Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Nasional;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Agustus 2019



Rektor,

Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700828 200501 1001



undiknas



undiknas



www.undiknas.ac.id

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1) Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Undiknas, *untuk diketahui*;
- 2) Seluruh Dekan di lingkungan Undiknas, *untuk diketahui*;
- 3) Seluruh Kepala Lembaga di lingkungan Undiknas, *untuk diketahui*;
- 4) **Arsip.**

📍 Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali

✉ info@undiknas.ac.id

☎ (0361) 723868, Fax (0361) 723077